

**PENYEWAAN PAKAIAN RENANG MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Kolam Renang Niagara Di Kelurahan Delima)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



OLEH

ELFI RAHMAYANI

10622003734

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul” **PENYEWAAN PAKAIAN RENANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Kolam Renang Niagara di Kelurahan Delima)**”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat menyewa pakaian renang, dimana pakaian tersebut diantaranya ada yang memperlihatkan aurat, padahal aurat itu adalah sesuatu yang harus ditutupi.

Batasan masalahnya, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis menfokuskan pada penyewaan pakaian renang menurut perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kolam Renang Niagara di Kelurahan Delima).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep aurat dalam Islam, untuk mengetahui bagaimana kategori pakaian renang di kolam renang Niagara, Untuk mengetahui bagaimana proses penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara serta untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kolam renang Niagara di kelurahan delima kecamatan Tampan, dalam mengumpulkan datanya penulis menggunakan metode. Observasi, yaitu mengamati langsung ke lokasi penelitian. Wawancara, yaitu Penulis mengadakan tanya jawab tentang permasalahan (sewa menyewa) yang diteliti dengan pihak yang terkait. Studi Perpustakaan, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori dan pendapat para ahli. Dan yang penulis pakai dalam analisis data ini adalah *Deskriptif Analisis*, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan tujuan agar dapat menggambarkan yang akan diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu Metode Induktif yaitu, mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode Deduktif yaitu, mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara yang terletak di kelurahan Delima Kecamatan Tampan yang dilaksanakan sampai sekarang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyewaan pakaian renang ini tidak sesuai dengan akad sewa dalam hukum Islam. Akad tidak sah dilakukan apabila barang yang diakadkan itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Apabila ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang yang dilaksanakan di kolam renang Niagara di kelurahan Delima, menurut penulis pakaian renang yang disewakan baik yang model bikini ataupun model pakaian renang muslimah hukumnya haram, karena semua pakaian renang berukuran sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh dan memakai pakaian sempit tersebut dilarang oleh agama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Pokok Permasalahan	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kelurahan Delima	15
1. Geografis dan Demografis	15
2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	19
3. Sosial Ekonomi Masyarakat	24
4. Adat Istiadat	27
B. Kolam Renang Niagara	27
BAB III. SEWA MENYEWAKAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	29
B. Dasar Hukum Sewa menyewa	31
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	33
D. Macam-macam Sewa Menyewa	36
E. Berakhirnya Sewa Menyewa	37
F. Hikmah Sewa Menyewa	38

BAB IV. PENYEWAAN PAKAIAN RENANG MENURUT PERSPEKTIF FIIQH MUAMALAH

A. Konsep Aurat dalam Islam	40
B. Kategori Pakaian yang disewakan di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima	48
C. Pelaksanaan penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.....	49
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.....	52

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Ajarannya mencakup semua persoalan, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia, bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Idris Ahmad “Muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”.¹

Maka dapat dimaklumi bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungannya dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan satu sama lainnya, saling bekerjasama dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan demi kebahagiaan hidupnya.

Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi :



¹ Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2002), cet.3, h. 3

Artinya : “Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”.
(QS. al-Maidah : 2).²

Ayat di atas menerangkan tentang keadaan pola hidup manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, walaupun fitrahnya manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya, namun dalam mengerjakannya tidak boleh lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Perjanjian kerjasama manusia salah satunya ialah sewa-menyewa yang menurut Islam praktek tersebut dikenal dengan istilah *ijarah*. Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwadh* yaitu ganti dan upah.³ Sedangkan menurut istilah ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴


Menurut Dewan Syari'ah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.⁵

Dari defenisi di atas jelaslah bahwa sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian kerjasama manusia tentang pemakaian dan pemungutan hasil atau manfaat suatu benda, binatang atau tenaga manusia.⁶ Misalnya menyewa rumah

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1974), cet. 1. h. 157
³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), cet. 1, h. 114
⁴ *Ibid.*, h. 115
⁵ Aditiawarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), Edisi ke 3, h. 138
⁶ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. 1, h. 131

untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, dan lain sebagainya. Dalam akad sewa-menyewa ini tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Sewa-menyewa (ijarah) diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat ath- Thalaq : 6 :



Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalag) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. ath-Thalaq : 6)⁷

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَعْطَى اللَّزِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

⁷ Depag RI, *op. cit.*, h. 946

Artinya : “Dari Ibnu Abbas RA, berkata : Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Jika upah bekam haram tentu beliau tidak akan memberinya upah”. (H.R. Bukhari)⁸

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah memberikan upah kepada orang yang membekamnya, hal ini berarti hasil kerja bekam adalah boleh/mubah dimanfaatkan, tidak diharamkan.

Ayat dan hadits tersebut di atas merupakan dalil legalitas akad ijarah dan menerangkan bahwa ijarah termasuk salah satu akad yang sah dan bermanfaat. Jadi, ijarah diperbolehkan karena ia bermanfaat bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Walaupun ijarah/sewa-menyewa diperbolehkan, namun timbul pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana hukum penyewaan pakaian renang, sebab pakaian renang itu adalah pakaian yang membuka aurat.

Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan pengertian aurat sebagai berikut :

و تَطْلُقُ شَرَاءً عَلَى مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَ عَلَى مَا يَحْرُمُ نَظْرُهُ ۱

Artinya : “Sesuatu yang wajib menutupinya dan haram memperlihatkannya.”⁹

Kaum perempuan memiliki daya tarik birahi yang sangat tinggi. Setiap jengkal dari organ tubuhnya mulai dari rambut hingga ujung kakinya, seluruhnya memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap kaum pria. Itulah sebabnya kaum

⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 1, h. 61

⁹ Syekh Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, (Semarang : Usaha Keluarga, tt), h. 141

perempuan diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 :



Artinya : "...Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya (Q.S. an-Nur : 31)¹⁰.

Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan dua telapak tangan. Maka, kaum perempuan muslim harus senantiasa menggunakan pakaian yang menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menampakkan bagian-bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat laki-laki yang bukan mahram.

Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ لِرَجُلٍ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه الترمذي)

Artinya : “Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak diperbolehkan melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang lelaki berkumpul dengan lelaki dalam satu kain (pakaian). Dan, janganlah seorang perempuan berkumpul dengan perempuan lain dalam satu pakaian". (Hadits at-Thirmidzi)¹¹

¹⁰ Depag RI, *op.cit.*, h. 548

¹¹ Abi Isya Muhammad bin Isya at-Tarmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (t.tp: t.th), Jus II, h. 405

Hadist di atas menunjukkan bahwa laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan sebaliknya perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Hal ini berarti menutup aurat itu wajib dilakukan kapan saja.

Mengenai aurat sesama perempuan, ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa aurat perempuan dihadapan perempuan lain yang muslim adalah anggota badan antara pusat dan lutut, artinya boleh seorang perempuan memperlihatkan badannya kepada perempuan muslimat lain selain anggota antara pusat dan lutut. Sedangkan aurat perempuan dihadapan perempuan non muslim menurut Hambali adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan.

Namun pada kenyataannya banyak ditemui orang yang memakai pakaian yang tidak sempurna menutupi aurat, contohnya pakaian renang. Dalam kolam renang Niagara yang terletak di jln. Melati Indah kelurahan Delima terjadi proses sewa menyewa pakaian renang.

Di dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas sewa-menyewa yaitu :

1. Para pihak yang berakad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
 2. Di dalam berakad tidak boleh ada unsur penipuan.
 3. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
-

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah harus berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah/imbalan dalam ijarah harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.¹²

Dari kelima hal di atas, maka poin yang keempat sangat penting untuk diperhatikan, sebab poin keempat menerangkan tentang obyek ijarah yaitu manfaat dari obyek ijarah harus berupa sesuatu yang mubah, bukan yang haram. Hal ini berarti agama Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa terhadap sesuatu yang dilarang agama.

Sekarang bagaimana dengan penyewaan pakaian renang. Pada kolam renang niagara, kolam untuk laki-laki dipisahkan atau berbeda dengan kolam renang untuk perempuan, artinya tidak terjadi pembauran antara laki-laki dengan perempuan¹³. Mengenai hal ini mungkin tidak ada permasalahan. Namun yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah kolam renang untuk perempuan, di kolam ini para perempuan menyewa pakaian renang dengan berbagai macam mode, diantara pakaian renang tersebut ada yang tidak menutupi aurat penyewa. Kemudian pada kolam renang ini terjadi pula pembauran antara perempuan muslim dengan non muslim, otomatis dengan berbagai macam mode pakaian renang yang dipakai, maka akan terlihat aurat perempuan muslim oleh perempuan non muslim.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), cet. 1, h. 36

¹³ Dika Pratama (Pengelola kolam renang Niagara), *wawancara*, Kolam renang Niagara, 20 April

Jika dikaitkan dengan ketentuan ijarah yang telah disebutkan di atas, bahwa manfaat dari obyek transaksi ijarah/sewa-menyewa harus berupa sesuatu yang mubah, maka tentu saja praktek penyewaan pakaian renang yang terjadi pada kolam renang niagara tidak sesuai dengan ketentuan ijarah tersebut, karena pakaian renang tersebut memperlihatkan aurat perempuan muslim kepada perempuan lainnya, baik yang muslim maupun non muslim.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyewaan pakaian renang pada kolam renang niagara tersebut.

Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul ***“PENYEWAAN PAKAIAN RENANG MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Kolam Renang Niagara Di Kelurahan Delima).***

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pada “Penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima ditinjau menurut perspektif Fiqih Muamalah”.

C. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep aurat dalam Islam ?

2. Bagaimana kategori pakaian renang yang disewakan di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima?
3. Bagaimana pelaksanaan penyewaan pakaian renang yang disewakan di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima?
4. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah tentang penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini antara lain :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep aurat dalam Islam
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kategori pakaian renang yang di sewakan di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.
 - d. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
 - b. Sebagai sumbangan tulisan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

E. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di kolam renang Niagara yang terletak di jalan Melati Indah Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelola kolam renang Niagara, stafnya serta penyewa pakaian renang.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan penyewaan (ijarah) di kolam renang Niagara.

3. Populasi dan Sample

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola kolam renang beserta stafnya dan seluruh penyewa pakain renang yang tidak diketahui jumlahnya, karena jumlahnya tidak diketahui maka sample dalam penelitian ini ditetapkan 20 orang dengan rincian 1 orang pengelola kolam renang, 3 orang stafnya, dan 16 orang penyewa pakain renang yang diambil secara acak (*Random Sampling*). Kolam Renang Niagara milik Ibu Dra. Niluh Sjuniasri.

4. Sumber Data

Di dalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari Pengelola kolam renang Niagara beserta stafnya dan penyewa pakain renang.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab fiqih serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk melakukan pengamatan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab tentang permasalahan (sewa menyewa) yang diteliti dengan pihak yang terkait.

- c. Studi perpustakaan

Studi perpustakaan, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori dan pendapat para ahli pada buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptis analitis*, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan agar dapat menggambarkan yang akan diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

7. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode Deskriptif Analitis yaitu mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mendapatkan apa yang menjadi sasaran penulisan serta untuk memberikan gambaran kepada para pembaca maka dalam hal ini penulisan penulis bagi ke dalam lima (5) bab, yaitu :

- BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Penulis menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan Profil Kelurahan Delima meliputi Geografis dan Demografisnya, Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat, Sosial Ekonomi, dan Adat Istiadat serta Profil Kolam renang Niagara
- BAB III Penulis mengemukakan pembahasan tentang sewa menyewa menurut hukum Islam yang berisikan Pengertian sewa menyewa, Dasar hukum sewa menyewa, Rukun dan Syarat sewa menyewa, Macam-macam sewa menyewa, Berakhirnya perjanjian sewa menyewa serta Hikmah sewa menyewa.
- BAB IV Penulis membahas tentang penyewaan pakaian renang menurut perspektif Fiqih Muamalah, yang berisikan Konsep aurat dalam Islam, Kategori pakaian renang yang disewakan di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima, Pelaksanaan penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima, dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima.
- BAB V Merupakan bab penutup dari seluruh uraian. Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan dilengkapi pula dengan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN DELIMA

A. Kelurahan Delima

1. Geografis dan Demografis

a. Geografis

Delima merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Tampan kota Pekanbaru dengan luas wilayahnya 10,44 km². Jarak kelurahan delima dari pusat pemerintahan kecamatan ± 3 km, dan jarak kelurahan Delima dengan Ibukota Provinsi Riau ± 11 km.

Sedangkan ditinjau dari segi pembatasan kelurahan dengan daerah sekitarnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Payung sekaki.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sidomulyo barat.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Simpang baru.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Marpoyan damai.

Inilah batas-batas wilayah kelurahan Delima yang menghubungkan dari kelurahan ke kelurahan lainnya. Adapun luas daerah Kelurahan Delima sebagai berikut :

1. Luas permukiman : 7,2 km²
2. Luas perkuburan : 3 ha
3. Luas perkarangan : 800 km²
4. Perkantoran : 16.000 m² ¹

b. Demografis

Keadaan demografis (kependudukan) Kelurahan Delima menurut data dari kantor kelurahan Delima jumlah penduduknya 25. 021 orang yang terdiri dari 7.354 KK (Kepala Keluarga).

Mengenai perincian keadaan demografis Kelurahan Delima ditinjau dari berbagai segi dapat pula dilihat sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan Delima ditinjau dari segi perbandingan jenis kelamin adalah :

¹Data/profil Desa Delima, 4 agustus 2010

TABEL I

**KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN DELIMA MENURUT JENIS
KELAMIN**

	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	12.447	49,75 %
2	Perempuan	12.574	50,25%
Jumlah Keseluruhan		25. 021	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk kelurahan Delima menurut perbandingan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki sebanyak 12. 447 jiwa 49, 75 %, sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 12. 574 jiwa 50, 25%.

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk Kelurahan Delima ditinjau dari segi kelompok umur terdapat enam kelompok mulai dari 0 tahun sampai 51 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL II

**KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN DELIMA MENURUT KELOMPOK
UMUR**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0 – 1 tahun	504 orang	2, 01 %
2	1 – 5 tahun	1.308 orang	5, 23 %
3	5 – 7 tahun	3.975 orang	15, 89 %
4	7 – 15 tahun	3.561 orang	14, 23 %
5	15 – 56 tahun	13.351 orang	53, 36 %
6	56 tahun ke atas	2.322 orang	9, 28 %
Jumlah Keseluruhan		25. 021 orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Delima menurut kelompok umur yang terbanyak adalah jumlah penduduk yang berumur 15 – 56 tahun, kemudian antara 5 – 7 tahun, 7 – 15 tahun, 56 tahun ke atas, 1 – 5 tahun dan yang paling sedikit yaitu usia 0 – 12 bulan.

2. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus melaluinya sebagaimana di daerah lain, di kelurahan Delima taraf pendidikan sudah cukup maju. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi dan menjadi sarjana dari pada yang tidak tamat sekolah.

Majunya tingkat pendidikan di Kelurahan Delima disebabkan oleh taraf ekonomi masyarakat yang mulai meningkat dan mereka sadar bahwa dengan pendidikan ini suatu daerah akan maju dan akan mengurangi keterbelakangan dan kebodohan.

Tingkat pendidikan di Kelurahan Delima cukup maju, sebagai mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III**Jumlah Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	2.679	10,71 %
2	Tidak tamat SD	799	3,19 %
3	Tamat SD	708	2,83 %
4	SLTP/Sederajat	2.454	9,81 %
5	SLTA/Sederajat	8.155	32,59 %
6	Diploma I/II	5.254	20,99 %
7	S1	4.493	17,96 %
8	S2	315	1,26%
9	S3	164	0,66 %
Jumlah		25.021 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Bangsa yang maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyat. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dimana ilmu pengetahuan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas agar dapat memajukan bangsa. Agar pendidikan berjalan lancar

maka diperlukan fasilitas ataupun sarana pendidikan yang memadai, adapun fasilitas ataupun sarana pendidikan di Kelurahan Delima adalah sebagai berikut :

TABEL IV

Sarana Pendidikan di Kelurahan Delima

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	12	44,44 %
2	SD	7	25,93 %
3	SLTP / Sederajat	3	11,11 %
4	SLTA / Sederajat	2	7,41 %
5	AKDP	3	11,11 %
Jumlah Keseluruhan		27	100

Sumber data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Melihat tabel di atas Pendidikan di Kelurahan Delima termasuk cukup maju, karena pada masa sekarang ini banyak terdapat tempat-tempat pendidikan yang sudah dibangun atau didirikan baik negeri maupun swasta oleh pemerintah maupun pihak swasta yang peduli dengan pendidikan.

b. Kehidupan Beragama

Agama merupakan petunjuk dan jalan yang menjadi barometer dalam menempuh kehidupan di dunia yang fana ini. Dengan selalu berpegang pada agama maka seseorang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Jumlah umat beragama di Kelurahan Delima, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V

Jumlah Umat Beragama di Kelurahan Delima

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	19.556	78,16 %
2	Protestan	2.326	9,30 %
3	Khatolik	2.755	11,01 %
4	Budha	384	1,53 %
5	Hindu	0	0 %
Jumlah		25.021	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Delima adalah 19.556 jiwa (78,16%) beragama Islam, 2.326 jiwa (9,30%) beragama protestan, 2.755 jiwa (11,01%) beragama Khatolik, dan 384

jiwa (1,53%) beragama Budha. Masyarakat yang beragama Islam lebih banyak dibanding dengan agama lainnya. Karena rata-rata yang menjadi pemuka agama masyarakat delima adalah yang beragama Islam. Walaupun demikian penduduk delima yang terdiri dari bermacam-macam suku agama, mereka tetap hidup rukun dan tentram, karena tidak pernah ada perang antar suku atau etnis.²

Dengan banyaknya penduduk Kelurahan Delima yang beragama Islam, maka didukung oleh sarana ibadah yang memadai dan cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI

Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Delima

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	22	68,75 %
2	Mushalla	10	31,25 %
Jumlah Keseluruhan		32	100 %

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Delima lebih kuat memegang agama, sehingga mereka bisa mendirikan sarana ibadah supaya memudahkan jamaah beribadah.

² Nilawati (37 tahun), Seksi Pemerintahan, *wawancara*, Kantor Lurah Delima, 5 Agustus 2010

3. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dan adanya rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang satu dengan yang lainnya mereka melakukan transaksi ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Kelurahan Delima memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama lainnya, saling memerlukan dan juga merasakan sepekerjaan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti : gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktivitas lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.

Untuk mengetahui jenis mata pencarian penduduk Kelurahan Delima dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VII

**KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN DELIMA BERDASARKAN MATA
PENCARIAN**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
----	-----------------	--------

1.	Belum / Tidak Bekerja	4.630
2.	Mengurus rumah tangga	2.390
3.	Pelajar / Mahasiswa	2.382
4.	Pegawai Negeri Sipil	1.665
5.	Pedagang	1.905
6.	Petani	109
7.	Peternak	216
8.	Nelayan	910
9.	Industri	1.210
10.	Karyawan Swasta	984
11.	Pensiunan	1.274
12.	Dokter	19
13.	Bidan	38
14.	Perawat	40
15.	Apoteker	5
16.	Tentara Nasional Indonesia	88
17.	Kepolisian Republik Indonesia	63
18.	Transportasi	268
19.	Karyawan BUMN	184
20.	Karyawan BUMD	137
21.	Karyawan Honorer	481
22.	Buruh Harian Lepas	149
23.	Buruh Tani	177
24.	Pembantu Rumah Tangga	283
25.	Tukang Cukur	92
26.	Tukang kayu	216
27.	Tukang Sol Sepatu	39

28.	Tukang Las	71
29.	Tukang Jahit	113
30.	Tukang Gigi	82
31.	Penata Rias	288
32.	Penata Busana	56
33.	Wartawan	39
34.	Ustadz / Mubaligh	407
35.	Anggota DPRD Propinsi	3
36.	Dosen	188
37.	Guru	908
38.	Pengacara	82
39.	Wiraswasta	2.851
Jumlah		25.021

Sumber Data : Kantor Kelurahan Delima, 4 Agustus 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Delima memiliki mata pencarian yang bervariasi, mayoritas penduduk Kelurahan Delima bekerja sebagai pedagang, hal ini dapat dilihat dari keterangan di atas yaitu sekelompok sebanyak 1.905 orang.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, penduduk Kelurahan Delima mayoritas berasal dari adat Minangkabau. Dan juga didiami oleh beberapa suku melayu dan batak, namun pengaruh dari unsur ini tidak dominan.

Sistem kekerabatan penduduk Kelurahan delima menganut prinsip matrilineal, sehingga masyarakat menganggap bahwa anggota kerabat dekatnya adalah : anak, kemenakan, ibu dan ayah, famili kandung serta anggota kaumnya. Sedangkan anggota kerabat jauh adalah bakonya dan masyarakat negeri.

Dalam hal sistem perkawinan di kelurahan delima berlaku eksogen, artinya kawin dengan orang yang berlainan suku. Orang yang sama sukunya tidak boleh kawin sama sekali. Bila ini terjadi diluar (di rantau) bila ia pulang kampung maka ia akan dikenakan denda menurut adat.

B. Kolam Renang Niagara

Kolam renang Niagara terletak di Kelurahan Delima tepatnya di jalan Melati Indah, kolam ini diresmikan pada bulan September 2008 oleh Ibu Dra. Niluh Sjuniasri. Latar belakang didirikannya kolam renang Niagara ini agar dapat menciptakan obyek wisata dalam bidang olah raga renang yang bersifat Islami³. Dimana disini kolam renang antara perempuan dan laki-laki dipisah, dengan kata lain tidak terjadi pencampur bauran di kolam renang Niagara ini.

Bu asri sendiri yang awalnya beragama hindu, menjadi seorang *Muallaf* sebelum menikah dengan suaminya bapak H.Ajra'i, walaupun bu Asri seorang *Muallaf*, pengetahuannya tentang agama cukup dalam karena dia sering mengikuti wirid-wirid pengajian. Awal tahun 2006, bu Asri berkeinginan ingin mendirikan kolam renang dengan nuansa Islami. Dia melihat bahwa kolam renang yang tersedia di kota Pekanbaru ini tidak sesuai dengan ketentuan islam, di kolam

³Dika Pratama (Pengelola Kolam renang), *wawancara*, Kolam Renang Niagara, 20 Juni 2010

renang tersebut antara wanita dengan laki-laki berenang di kolam yang sama sehingga aurat yang seharusnya tidak boleh terlihat, dengan bebas di pertontonkan. Pada tahun 2007 kolam renang Niagara didirikan dan dapat diresmikan pembukaannya pada bulan september 2008.

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di kolam renang Niagara antara lain Penyewaan pakaian renang, ban / benen, di sini juga terdapat cafe yang dapat dinikmati oleh pengunjung.

Pakaian renang yang disewakan disini ada yang seperti bikini dan ada juga pakaian renang muslimah. Latar belakang Bu Asri menyediakan pakaian renang muslimah adalah supaya wanita bisa berenang tanpa harus membuka aurat.

BAB III

SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

Dalam kitab-kitab fiqih dibahas tentang sistem perjanjian sewa menyewa *al-ijarah*, yang pembahasannya menyangkut dengan persoalan yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa benda, baik benda tetap (*uqar*) atau benda bergerak (*manqul*), sewa menyewa tenaga atau dikenal dengan perburuhan, dengan demikian fiqih Islam mengenal dua macam *ijarah*, yaitu sewa menyewa benda termasuk binatang dan tenaga kerja manusia.

A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa arab berarti “balasan atau imbalan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. *al-ijarah* merupakan suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia, seperti menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang dan sebagainya.¹

Dikatakan juga bahwa *Ijarah* itu adalah salah satu aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.²

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih, yaitu :

1. Ulama Hanafiyah mendefenisikan dengan :

¹Syafi'i Jafri, *op.cit.*, h. 131

²Helmi Karim, *op.cit.*, h. 30

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”³.

2. Ulama Asy-syafi’iyah mendefenisikan dengan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةً قَا بِلَّةَ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا
حَةَ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan
mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti
tertentu”⁴.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabali mendefenisikan dengan :

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَا حَةً مُدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

Artinya : ”Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu
tertentu dengan pengganti”⁵.

Ada yang menterjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Adapula yang mendefenisikan *Ijarah* adalah akad suatu manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁶

³ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), cet. 1, h. 121

⁴ *Ibid.*, h. 122

⁵ *Ibid.*,

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-sehari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), cet.1, h. 482

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah, defenisi *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Dari berbagai pendapat ulama dan mazhab di atas tentang *ijarah* maka penulis memahami bahwa *ijarah* menurut istilah ialah suatu akad (transaksi) tentang pengambilan manfaat terhadap suatu barang atau jasa tanpa mengurangi meterinya dengan adanya suatu imbalan atau upah dalam jangka waktu dan tidak diikuti pemindahan kepemilikan.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermuamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerjasama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* merupakan sesuatu hal yang boleh dilakukan, walaupun ada yang melarang *ijarah*, tetapi jumhur ulama pandangan dianggap ganjil.⁸

Penulis sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa akad *ijarah* itu boleh, kalau dilihat dari segi sumber hukum *ijarah* itu sendiri, sebenarnya *ijarah* ini sudah di praktekkan sejak zamamn Rasulullah SAW sampai dengan masa sahabat. Kalau dilihat dari segi kebutuhan masyarakat terhadap akad *ijarah*, masyarakat


⁷ Aditiawarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008), Edisi ke 3, h. 138

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. Al-ma'arif, 1987), cet 1, Jilid 13, h. 8

membutuhkan akad dalam bentuk ini karena tidak semua kebutuhan mereka yang dibeli.


Jumhur berhujjah kebolehan akad *ijarah* berlandaskan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, diantara ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan *ijarah* adalah sebagai berikut :

Surat al-Qasahas ayat 27 yang berbunyi :



Artinya : “Berkatalah Dia (Syu'aib) ; “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu nisya Allah akan mendatikmu termasuk orang-orang yang baik”.⁹

Surat az-Zhuhurf : 32 yang berbunyi :



Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”¹⁰.

Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a berbunyi :

⁹ Depag RI, *op.cit.*, h. 388
¹⁰ *Ibid.*, h. 491

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَأَسْتَأْجِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرَيْتَنَا وَهُوَ عَلَى دَيْنٍ كُفٍ رَفَرَ نَيْشٌ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَا حَلَّتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَتُورَ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَا حَلَّتَيْهِمَا صُبْحُ ثَالِثٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : "Dari Aisyah r.a istri nabi Muhammad SAW ia berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua tsur, sesudah berpisah tiga malam yang ketiga". (HR.Bukhari)¹¹.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Mu'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*Ujrah*).¹²

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Dalam transaksi sewa menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya terlebih dahulu, agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Menurut Ulama Hanafiyah rukun *ijarah* itu adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar* yaitu ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa antara pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) dengan si penyewa (*Musta'jir*).

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

1. Aqid (Orang yang berakad)

¹¹ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bi Ismail Al- Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari* , Ahmad Sunarto (Penerjemah), (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Juz III, h. 333

¹² Chairul Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), cet. 1, h. 52

2. Shighat akad
3. Ujrah (Upah)
4. Manfaat¹³

Para Fuqaha dalam merumuskan rukun dan syarat sewa menyewa itu, memperhatikan adanya ijab dan qabul, baik yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.¹⁴

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Nabawi*, dinyatakan bahwa sewa menyewa ini ada empat rukunnya, yaitu :

1. Yang menyewakan
2. Yang menyewa
3. Barang atau sesuatu yang disewakan
4. Harga atau Nilai¹⁵

Bila diamati secara teliti, rukun yang dikemukakan oleh para ulama tersebut pada dasarnya tidaklah memiliki perbedaan yang mendasar, tetapi merupakan rukun yang terdapat dalam *ijarah*.

Dalam perjanjian *ijarah* yang menjadi subyek adalah yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan penyewa (*Musta'jir*). Dan yang menjadi objek adalah manfaat barang sewaan yang dinikmati penyewa dan harga sewa atau upah yang diterima oleh yang menyewakan.¹⁶

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut :


¹³Rahmat Syafi'i, *op.cit.*, h. 125

¹⁴Helmi Karim, *op.cit.*, h. 34

¹⁵M.Thalib, *Fiqih Nabawi*, (Surabaya: al-Iklas, 1990), cet 1, h. 194

¹⁶Syafi'i Jafri, *op.cit.*, h. 133

1. Yang menyewakan dan Penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan.
2. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.
3. *An-taradhin* artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri, tidak dibenarkan melakukan transaksi *Ijarah* karena paksaan dari orang lain¹⁷, karena dengan paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' Ayat 29 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

4. Yang disewakan ditentukan barang dan sifat-sifatnya.
5. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek *ijarah* bukan sesuatu yang dilarang oleh Syara'. Ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, dan mengupah tukang tenun.

¹⁷ Rozalinda, *Figh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), cet. 1, h. 105

¹⁸ Depag RI, *op.cit.*, h. 122

6. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, sedangkan mangga itu adalah untuk dimakan. Atau karena adanya larangan agama, misalnya menyewa seseorang untuk membinasakan orang lain.
7. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.
8. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.¹⁹

D. Macam-macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian. Apabila manfaat ini merupakan manfaat yang dibolehkan syara', maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa tersebut.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

E. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) merupakan suatu perjanjian yang lazim dipakai yaitu: suatu akad yang tidak dapat di *fasakh* secara sepihak. Merupakan suatu akad yang berbentuk pergantian yang saling membayar di mana masing-masing pihak terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk

¹⁹*Ibid.*

membatalkan perjanjian timbal balik. Adapun menurut para ulama sepakat menyatakan berakhirnya sewa menyewa itu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya :

1. Terjadinya aib pada suatu barang sewaan tersebut²⁰ yang dimaksud dengan aib disini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya pengambilan manfaat dari suatu barang sewaan tersebut. Tapi aib disini bisa juga berbentuk rusaknya barang sewaan itu sendiri. Seperti menyewa mobil yang remnya sudah bolong atau rusak mobil yang disewakan itu bannya lepas. Dalam keadaan seperti ini maka akad *ijarah* harus dibatalkan supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
2. Rusak atau musnahnya barang sewaan tersebut, maksudnya benda tersebut mengalami kerusakan atau musnah sama sekali, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan tadi hilang sama sekali.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa. Masalah ini sudah biasa terjadi karena memang sudah keharusan bagi penyewa untuk mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya yang telah digunakan.²¹ Dalam hal ini yang dimaksud apa yang terjadi tujuan dari sewa menyewa itu telah tercapai atau masa perjanjian sewa telah berakhir dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) misalnya perjanjian sewa menyewa sebuah rumah selama satu tahun, apabila waktunya telah habis maka perjanjian sewa penyewa tadi akan berakhir dengan sendirinya.

²⁰Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 198

²¹*Ibid.*

4. Wafatnya seseorang yang berakad menurut ulama Hanafiyah terhenti sewa menyewa karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwariskan dan sewa menyewa sama dengan jual beli yaitu mengikatt kedua belah pihak.

F. Hikmah Ijarah

Hikmah dalam penyariatian sewa menyewa sangatlah besar sekali, karena di dalam sewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya, apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa di duga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.²²

BAB IV

SEWA MENYEWA PAKAIAN RENANG MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Konsep Aurat Dalam Islam

Aurat berasal dari bahasa Arab yang artinya kurang, jelek, buruk, atau malu. Dari kata “Aurat” lahirlah kata “aura” yang berarti keji. Namun yang dimaksud aurat disini adalah bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali kepada suami, kepada hamba sahaya perempuan atau sewaktu sedang sendirian di ruangan tertutup).¹ Sedangkan Aurat menurut Hukum Islam yaitu batasan minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT, anggota / bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutup dan dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan manusia.²

Firman Allah dalam Surat Al A'raf ayat 26 yang berbunyi :



Artinya : “Hai anak Adam, telah kami turunkan kepadamu (jadikan untukmu) pakaian-pakaian yang menutup aurat-auratmu. Juga telah kami jadikan pakaian-pakaian yang mengindahkannya. Akan tetapi (Ketahuilah) bahwa pakaian-pakaian

¹Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), cet. 1, h. 120

² Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam 1*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. 9, h.

taqwa itu lebih baik dari segala pakaian kebendaan, yang demikian itu dari tanda kebesaran Allah. Tuhan menurunkan pakaian-pakaian itu untuk menjadi tanda kebesaranNya, supaya (dengan demikian) kamu menjadi orang yang memperoleh peringatan”³.

Syara’ memerintahkan para umat menutupi aurat. Sebenarnya, menutupi aurat itu dikehendaki oleh kesopanan dan adab. Semakin tinggi kesopanan (kesusilaan) seseorang dan peradabannya, semakin malu hatinya bila orang melihat tubuhnya yang harus ditutupi, istimewa bagian auratnya⁴.

Adapun batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut

:

1. Batasan aurat laki-laki


Mengenai aurat laki-laki ulama berbeda pendapat, menurut Mazhab Hanafi aurat laki-laki adalah bagian tubuh yang terdapat di bawah pusat sampai bawah lutut. Mazhab Syafi’i dan Hanbali juga berpendapat demikian, hanya menurut mereka pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Menurut mereka yang dipandang aurat itu ialah “sesuatu yang terletak diantara pusar dan lutut”.

Sedangkan ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dipandang aurat hanya penis dan dubur. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, “Bahwa Nabi SAW pernah terbuka kain sarung yang menutupi pahanya pada peperangan Khaibar, sehingga aku benar-benar melihat putih pahanya”.

³Depag RI, *op. cit.*, h. 224

⁴Tengku Muhammmad Hasbi Ash Shiddieqi, *Al-Islam 2*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), cet. 1, h. 25

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 30 yang berbunyi :




Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...⁵”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum pria disuruh menundukkan pandangan mereka, sebagaimana dalam ayat berikutnya wanita juga disuruh menundukkan pandangan mereka. Perintah ini diberikan sebagai penjagaan sebelumnya terhadap kejahatan yang dapat merusak segala kesucian hubungan masyarakat, yaitu kejahatan perbuatan zina. Al-Qur’an bukan hanya melarang kejahatan, melainkan menunjukkan pula jalan-jalan, yang dengan mengambil jalan itu orang akan mampu menghindari kejahatan. Baik pria maupun wanita disuruh menundukkan pandangan mereka, sehingga jika mereka bertemu satu sama lain, pihak pria tidak menatap pihak wanita, dan pihak wanita tak menatap pihak pria.

2. Batasan aurat perempuan

⁵Depag RI, *op.cit.*, h. 548

Mengenai batas aurat bagi perempuan, ulama berbeda pendapat. Salah satu sebab perbedaan ini adalah perbedaan penafsiran mereka tentang maksud firman Allah SWT, dalam surat an-Nur ayat 31 :



Artinya : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya”

Surat an- Nur ayat 31 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang perempuan memperlihatkan perhiasannya dengan sengaja. Perhiasan yang dimaksud adalah “ muka, cincin dan kedua telapak tangan.”⁶ Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِيقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ :

يَا أَسْمَاءُ ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا، إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى

وَجْهِهِ وَكَفْيَيْهِ.

Artinya : “Dari Aisyah ra., dia berkata: Asma’ binti Abu Bakar menghadap Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami sudah mengalami haid (baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini, beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan”. (HR. Abu Daud).⁷

⁶Yusur al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. 1, h. 539
⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. 2, h. 826

Hadist ini menunjukkan kewajiban menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian tipis tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat. Islam memang tidak menetapkan jenis pakaian tertentu bagi wanita, tetapi yang dituntut Islam hanyalah pakaian yang memenuhi syari'at, yaitu menutup aurat. Aurat wanita sendiri adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Seperti yang dikatakan Aisyah dalam hadist yang telah disebutkan. Jadi seorang muslim boleh memakai pakaian apapun asalkan memenuhi apa yang dikehendaki oleh syari'at.

Jika dilihat dengan siapa wanita berhadapan, maka batas-batas aurat bagi seorang wanita adalah “ menurut jumhur ulama, jika wanita berhadapan dengan Allah SWT, yakni ketika melakukan sholat, auratnya ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i, jika wanita berhadapan dengan mahramnya (orang yang haram dinikahi), auratnya ialah pusar dan lutut, jika wanita berhadapan dengan bukan mahramnya ulama sepakat bahwa auratnya adalah seluruh tubuhnya.⁸ Adapun terhadap wanita kafir, wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat. Menurut Ulama Hanbali, tidak membedakan antara wanita muslim dan wanita kafir. Tidak di haramkan wanita muslim memperlihatkan aurat dihadapannya, kecuali pusat dan lutut.⁹

Dalam hal ini para ulama banyak sekali berpendapat tentang aurat terutama aurat perempuan seperti pendapat Ar-Razi tentang aurat perempuan

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hauve, 1997), Jilid I, h. 144

⁹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1994), cet. 1, h. 73

adalah dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama, yaitu seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu perempuan diperintahkan untuk menutupi anggota tubuh yang tidak harus dibuka dan diberi rukhsah untuk membuka anggota yang biasa terbuka, justru syari'at Islam adalah sesuatu syari'at yang toleran¹⁰.

Sesuai dengan perkataan Imam Qurthubi dalam tafsirnya jilid 12 halaman 233 :

فَلَا يُحِلُّ لِامْرَأَةٍ مَوءٌ مِنْهُ أَنْ تَكْشِفَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ لِأَنَّ

تَكُونُ أُمَّةً لَهَا

Artinya : “Tidak halal bagi seorang wanita mukminah untuk membuka sesuatu dari badannya di depan seorang wanita musyrik, kecuali wanita itu adalah seorang budak wanita yang menjadi pembantunya¹¹.

وَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : أَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ نِسَاءَ

أَهْلِ الدِّمَةِ يَدْخُلْنَ الْحَمَامَاتِ مَحَ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ . وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا : لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَرَاهَا يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، لِأَنَّهَا تَصَفَّاهَا لِدَوَّجِهَا

Artinya : “Umar menulis kepada Abu Ubaidillah bin Jarrah agar melarang wanita-wanita Ahli Kitab untuk memasuki kamar mandi dengan wanita-wanita muslimah. Ibnu Abbas mengatakan : “Seorang

¹⁰ Syakh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 215

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al- Qurthubi, *al-Jami'u li Kahmil Qur'an*, (Beirut : Dararul ahya', 1985), Juz 12, h. 233

wanita muslimah tidak halal untuk dilihat oleh wanita nonmuslim. Hal itu agar wanita nonmuslim tersebut tidak menceritakan tentang aurat wanita muslimah tadi kepada suaminya”¹².

Di antara yang harus ditundukkannya pandangan, ialah kepada aurat. Karena Rasulullah SAW telah melarang saling melihat aurat antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ لِرَجُلٍ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه الترمذي)

Artinya : Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan lain. Janganlah seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki dalam satu kain (pakaian). Dan, janganlah seorang perempuan berkumpul dengan perempuan lain dalam satu pakaian (HR. at-Tirmidzi).¹³

Aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan lain, yaitu antara pusat dan lutut, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi. Tetapi sementara

¹² *Ibid.*

¹³ Abi Isya Muhammad bin Isya at-Tarmizi, *Sunan at-Tirmidzi*, (t.tp: t.th), Jus II, h. 405

ulama seperti Ibnu hazm dan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa paha itu bukan aurat.

Sedangkan aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain ialah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Adapun yang dalam hubungannya dengan mahramnya seperti ayah dan saudara, maka seperti apa yang akan diterangkan dalam hadits yang menampakkan perhiasan. Ada yang tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh baik dengan anggota-anggota badan lainnya.

Semua aurat yang haram dilihat seperti yang disebutkan di atas, baik dilihat ataupun disentuh, adalah dengan dalam keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak memerlukan). Tetapi jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, maka haram tersebut bisa hilang. Tetapi bolehnya melihat itu dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat. Kalau ada fitnah atau syahwat maka kebolehan tersebut bisa hilang juga justru menutup pintu cahaya.

B. Kategori Pakaian Renang yang disewakan di Kolam Renang Niagara di Kelurahan Delima

Secara umum sewa menyewa merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Sewa menyewa dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang produktif, baik secara material maupun spiritual agar tercapai derajat hidup yang setinggi-tingginya.

Menurut buku R. Subekti, SH, sewa menyewa diartikan yaitu suatu perjanjian yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.¹⁴

Salah satu bentuk sewa menyewa yang terjadi di kota Pekanbaru adalah di bidang olah raga, yaitu olah raga cabang renang yang terletak di kolam renang Niagara. Adapun jenis barang yang disewakan disini adalah pakaian renang dan ban bekas yang dibuat menjadi benen, pakaian renang disewakan bagi orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki pakaian renang.

Kategori pakaian renang yang disewakan di kolam renang Niagara Pekanbaru bermacam-macam baik bagi wanita maupun pria. Pakaian renang bagi wanita ada yang berupa bikini yang hanya menutupi dada hingga paha, ada juga model yang menutupi paha seperti rok, yang disediakan 50 pasang. serta tersedia juga pakaian renang muslimah 10 pasang . Sedangkan pakaian renang untuk pria hanya berupa celana sebatas lutut kaki orang dewasa¹⁵.

C. Pelaksanaan Sewa Menyewa Pakaian Renang di kolam renang Niagara di Kelurahan Delima

Pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara terjadi secara langsung antara kedua belah pihak yakni pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, tanpa ada perantara. Pakaian renang yang tersedia di kolam renang Niagara

¹⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982), h. 51

¹⁵ Dika Pratama (Pengelola kolam renang), *wawancara*, 20 Juni 2010

pada umumnya disewa oleh pengunjung yang tidak memiliki pakaian renang atau pengunjung yang tidak membawa pakaian renang dari rumah.

Tentang pelaksanaan sewa menyewa ini ada beberapa orang yang telah penulis wawancarai yaitu:

1. Nadien, umur 23 tahun, dia mulai menyewa pakaian renang sejak satu tahun belakangan ini. Sewa menyewa pakaian ini telah berjalan sejak berdirinya kolam renang Niagara ini sampai sekarang. Proses sewa menyewa pakaian renang ini adalah si penyewa cukup mendatangi orang yang menyewa pakaian renang, kemudian dia membayar uang sewanya sebesar Rp. 10.000. Setelah itu baru mendapatkan pinjaman pakaian renang tersebut. Antara penyewa dan yang menyewakan tidak ada perjanjian tertulis, perjanjiannya hanya secara lisan. Barang yang disewakan oleh Nadien ini tidak ditentukan batas waktunya, kemudian setelah selesai dipakai dikembalikan kepada si penyewa¹⁶.
2. Lia, umur 25 tahun, dia mulai menyewa pakaian renang muslimah sejak 9 bulan lalu dan cara pelaksanaan sewa menyewa ini adalah pada awalnya membayar uang sebesar Rp. 10.000, untuk tanda meminjam barang yang akan disewakannya. Di waktu itu mereka langsung memberikan barang yang akan dipinjam atau yang akan disewakan dan tidak ada perjanjian sebelumnya bila barang yang dipinjam nantinya ada kerusakan, si peminjam tidak bertanggung

¹⁶Nadien (Penyewa), *wawancara*, Kolam Renang Niagara, 20 Juni 2010

jawab. Tetapi menurut si penyewa dalam sewa menyewa pakaian renang ini jarang terjadi kerusakan bisa dikatakan tidak ada sama sekali¹⁷.

Dari uraian di atas terlihat bahwa proses untuk memperoleh pakaian renang di kolam renang Niagara ini sangatlah mudah. Calon penyewa cukup mendatangi si pemilik pakaian renang tersebut, kemudian dilakukan kesepakatan antara penyewa dan pemilik pakaian renang ini tentang biaya sewa menyewa dan masalah kerusakan. Setelah kesepakatan itu terjadi barulah si penyewa dapat memanfaatkannya.

Pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara ini sama dengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya, yang mana pelaksanaannya didasari atas kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak yang berakad yakni penyewanya memberikan barang sewaan secara penuh dan si peminjam memelihara barang sewaan tersebut atau pakain renang yang di sewa dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya proses pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan di kolam renang Niagara ini melibatkan masyarakat setempat dan anak-anak sekolah sebagai pengunjungnya atau penyewa pakaian renang tersebut. Tradisi sewa menyewa seperti ini sesuai dengan hukum kebiasaan atau *urf*. Dalam hal ini ulama merumuskan kaidah :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum”¹⁸.

¹⁷ Lia (Penyewa), *wawancara*, Kolam Renang Niagara, 21 juni 2010

¹⁸ Rozalinda, *op.cit*, h. 243

Masalah biaya sewa menyewa pakaian renang tersebut dijelaskan bahwa biaya sewa satu pakaian renang adalah Rp. 10.000 per- orang dan biaya sewa ini sudah ditentukan sebelumnya. Sewa menyewa pakaian renang ini tidak ditentukan jangka waktu dan para penyewa bisa bebas memanfaatkan barang sewaan tersebut. Kebanyakan penyewa lebih dominan menyewa pakaian tersebut selama satu jam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 2 orang yang diwawancara yang menyewa pakaian renang tersebut selama 1 jam, kerana selain mereka menyewa pakaian renang, mereka juga menyewa ban bekas yang masih dalam keadaan berisi angin untuk belajar berenang.

Pada umumnya perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di kolam renang Niagara antara pemilik dan penyewa hanya perjanjian tidak tertulis atau secara lisan saja. Hal ini menunjukkan bahwa rasa saling percaya orang yang menyewakan dan si penyewa sangat tinggi.¹⁹

D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pakaian Renang di Kolam Renang Niagara di Kelurahan Delima

Di kolam renang Niagara pada umumnya sewa menyewa dilakukan terhadap *mu'ajjir* dan *musta'jir* atau penyewa dan si pemilik pakaian tersebut. Dalam pelaksanaannya pakaian tersebut diserahkan kepada pihak penyewa bertujuan untuk dipakai pada waktu berenang. Pakaian tersebut sesudah dipakai akan dikembalikan pada pemilik, yang jadi masalah disini bukanlah masalah sewa tetapi masalah barang

¹⁹Ida (Staf di kolam renang), *wawancara*, Kantor Lurah Delima, 21 Juni 2010

atau pakaian yang disewakan itu tidak sesuai dengan ketentuan Islam, maka harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam aktifitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Mubah

Prinsip dasar dalam setiap bentuk muamalah adalah mubah atau dibolehkan. Setiap akad yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqiyah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.²¹

Adapun dalam prinsip penyewaan pakaian renang yang terdapat di kolam renang pada dasarnya boleh karena memenuhi rukun dan syarat sewa yakni si penyewa dan yang menyewakan serta barang yang disewakan yakni pakaian renang.

2. Halal

²⁰ Rozalinda, *op.cit.*,h. 5

²¹Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.

Dalam melakukan muamalah benda yang akan ditransaksikan harus suci
zatnya. Sesuai dengan surat al- Maidah Ayat 88 :



Artinya : “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah
rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu
berikan kepada Nya”²².


Halalan- Tayyiban pada ayat ini mengandung pengertian zat pada benda
yang di transaksikan harus halal dan cara memperolehnya harus dengan cara yang
baik.

Kehalalan dalam menyewakan pakaian renang apabila dilihat dari
kebersihannya, maka dihalalkan karena pakain tersebut setelah disewakan oleh
pengunjung dibersihkan lagi oleh pengelola kolam renang tersebut.

3. Sesuai dengan ketentuan syari’at dan aturan pemerintah

Dalam Islam prinsip yang berlaku adalah transaksi harus sesuai dengan
apa yang diatur dalam syari’at dan peraturan pemerintah. Maka transaksi yang
dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan
syari’at dipandang tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat an-
Nisa’ ayat 59 :

²²Depag RI, *op. cit.*, h. 176



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul serta para pemimpinmu di antara kamu”²³.

Maksud dari ayat di atas ialah transaksi yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan hadits serta ijma’ ulama serta peraturan pemerintah.

4. Azas manfaat

Benda yang akan ditransaksikan harus mempunyai manfaat, baik manfaat yang dirasakan langsung atau tidak langsung. Dalam bermuamalah tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mendatangkan kesia-siaan para pihak. Kerena kesia-kesiaan itu termasuk sikap mubazir dan orang yang melakukan tindakan mubazir termasuk saudara setan.


Dalam hal menyewa pakaian renang terdapat unsur manfaat, karena telah membatu antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

5. Azas kerelaan

Dalam bermuamalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan sesama manusia harus atas dasar suka sama suka. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap

²³ *Ibid.*,h..128

transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan firman Allah surat an- Nisa' ayat 29 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁴.

6. Niat

Niat adalah salah satu yang menentukan nilai suatu perbuatan, karena hasil dari suatu perbuatan tergantung pada niat. Tolak ukur membedakan baik buruk hasil dari transaksi tergantung pada niat seseorang. Melakukan ijarah dalam bentuk pekerjaan akan bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah.

Apabila dalam berenang hanya diniatkan untuk melihat aurat saja maka hal tersebut sudah salah niat.

7. Azas tolong menolong

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu

²⁴*Ibid.*,h. 122


dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupannya.

Ijarah (sewa menyewa) adalah bagian dari muamalah yang ada ketentuan secara umum dalam nash. Dalam hal ini ada beberapa ayat dan hadits nabi yang menjelaskan tentang hukum kebolehan ijarah seperti firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6 :



Artinya : “Jika mereka (menyusukan anak-anakmu) untuk kamu berikan upah”²⁵.

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian seperti sewa menyewa pakaian renang. Disamping itu, ijarah juga mengandung nilai ibadah karena disana terdapat sikap tolong menolong yang dianjurkan agama, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dalam berbuat dosa dan permusuhan”²⁶.

²⁵ *Ibid.*, h. 946
²⁶ *Ibid.*, h. 157

Dalam ajaran Islam kegiatan sewa menyewa merupakan usaha yang baik dan merupakan sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Sewa menyewa yang baik merupakan sewa menyewa yang tidak hanya mengharapkan atau mencari keuntungan saja.

Mengenai pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara perlu ditinjau lagi, tapi bukan proses atau prosedurnya, namun mengenai pakaian renang yang disewakan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang jenis-jenis pakaian renang yang disewakan di kolam tersebut yang pada umumnya pakaian renang itu memperlihatkan aurat pemakainya. Memakai pakaian yang memperlihatkan aurat tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka, proses penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara itu tidak sesuai dengan akad sewa dalam hukum Islam, karena akad yang dilakukan terhadap barang yang tidak mubah / tidak dibenarkan dalam Islam, tidaklah sah.

Kemudian apabila seorang wanita masuk dalam pemandian umum ataupun kolam renang, Islam melarangnya karena Rasul sendiri melarang perempuan-perempuan masuk pemandian umum dan telanjang di hadapan perempuan-perempuan lain yang memungkinkan sifat-sifat badannya itu akan menjadi pembicaraan dalam majlis-majlis dan oleh mulut-mulut yang usil. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam haditsnya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ : أَنَّ نَبِيَّ نَا شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَدَلِيِّ: أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمَصَ-

أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ, فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُمْ

الْحَمَامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ

ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا, إِلَّا هَنَكَتِ السُّرْبَيْنِهَا وَبَيَّنَّ رَبَّهَا .

Artinya :“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Syu’bah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, ia berkata : Aku mendengar Salim bin Abu Al Ja’d menceritakan sebuah hadits, dari abu al Malih al Hudzali, bahwasanya kaum wanita dari ahli Himash - atau ahli Syam - mendatangi Aisyah, lalu berkata, “Apakah kalian semua wanita-wanita yang memasukkan anak-anak perempuan kalian ke dalam kamar mandi? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :”Tidaklah seorang perempuan meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya melainkan takbir penutup antara dirinya dengan Tuhannya telah terkoyak” (HR. Sunan Tirmidzi).²⁷

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kalau seseorang perempuan masuk pemandian tanpa ada uzur yang mengharuskan atau ada sakit yang dideritanya, maka berarti dia telah berbuat yang haram dan akan mendapat ancaman Rasulullah SAW.

Jadi pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang hukumnya haram, baik pakaian tersebut dipakai dihadapan perempuan muslimah maupun non muslim, walaupun pakaian renang tersebut menutupi seluruh tubuh seperti pakaian renang muslimah, namun tetap saja tidak diperbolehkan karena semua pakaian renang berukuran sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh. Memakai pakaian sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh adalah termasuk kategori berpakaian tapi telanjang, dan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

²⁷ Muhammad Nashiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* ,(Jakarta: Pustaka azzam, 2007), cet. 1, h. 166-167

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara yang terletak di kelurahan Delima Kecamatan Tampan yang dilaksanakan sampai sekarang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penyewaan pakaian renang di kolam renang Niagara tidak sesuai dengan akad sewa dalam hukum Islam. Akad tidak sah dilakukan apabila barang yang akan diakadkan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama.
2. Apabila ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah, pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang yang dilaksanakan di kolam renang Niagara kelurahan Delima kecamatan Tampan, menurut penulis pakaian renang yang disewakan baik yang model bikini maupun pakaian renang muslimah hukumnya haram, karena semua pakaian renang berukuran sempit yang memperlihatkan lekukan tubuh dan memakai pakaian sempit tersebut dilarang dalam Islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengakhiri permasalahan ini terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang ini hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang hukum dalam sewa menyewa yang sesuai dengan syari'at Islam/hukum Islam yang mengatur permasalahan sewa menyewa ini sehingga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang di kolam renang Niagara tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan juga kepada pihak pemerintahan kelurahan Desa Delima kecamatan Tampan, agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa pakaian renang supaya mereka memahami hukum dari sewa menyewa pakaian renang tersebut dan menjelaskan aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, Prof. Dr, *Ensiklopedi Islam 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Cet.9
- Abu Abdullah Muhammad bi Ismail Al- Bukhari, Al-Imam, *Terjemahan Shahih Bukhari Juz III*, Ahmad Sunarto (Penerjemah), Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992. Cet. 1
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. 1
- A Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, Cet. 1
- Al-Bajuri, Syeikh Ibrahim, *al-Bajuri*, Indonesia: Maktab ad-Dahlan, tt
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Ed. 1
- Al-Fauzan,Saleh, *Fiqih Sehari-sehari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet. 1
- Ali Ahmad al- Jarjawi, Syekh, *Indahnya syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. 1
- Al-Qardhawi,Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, Cet. 1
- Al- Qazwiy, Al- Babi al- Halbiy wa asy- Syarakah, *Sunan Ibnu Majah*, t.tp, t.th
- Al-Qurthubi, *Al-Jami'u li Kahmil Qur'an*, Beirut: dararul ahyak, 1985, Juz 12
- At-Tarmidzi, Abi Isya Muhammad bin Isya, *Sunan at- Tarmidzi*, t.tp, Juz II, t.th
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hauve, 1997, Cet. 9
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1974, Cet. 1
- Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2000, Cet. 1
- Jafri, A Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, Cet. 1
- Kulsum,Umi, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya: Cahaya Mulia, 2007, Cet. 1

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993, Cet. 1
- Linda, Roza, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, Padang: Hayfa Press, 2005, Cet. 1
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemahan Maskur AB, Alif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera, 2003, Cet. 9
- Muhammad Al- Jamal, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994, Cet. 1
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Tengku, *Al-Islam 2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998, Cet. 1
- Muhammad Yusuf Qardhawi, Syekh, *Halal dan haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina ilmu, 1993
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. 2
- Pasaribu, Chairul dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Cet. 1
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid XIII*, Bandung: PT. Al-Ma'rifat, 1987
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, Cet. 1
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Cet. 1
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006, Cet. 3
- Thalib, M, *Fiqh Nabawi*, Surabaya: al-Iklas, 1990, Cet. 1
- Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1986, Cet. 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Delima Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel 2.	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Delima Menurut Kelompok Umur	18
Tabel 3.	Jumlah Tingkat Pendidikan	20
Tabel 4.	Sarana Pendidikan di kelurahan Delima.....	21
Tabel 5.	Jumlah Umat beragama di Kelurahan Delima	22
Tabel 6.	Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Delima.....	23
Tabel 7.	Klasifikasi penduduk kelurahan Delima Berdasarkan Mata Pencarian	25

DAFTAR WAWANCARA

1. Siapa pemilik kolam renang Niagara ini?
2. Apa motivasi pemilik kolam renang mendirikan kolam renang Niagara?
3. Apa alasannya kolam renang yang disediakan di kolam renang Niagara ini dipisah antara kolam renang wanita dengan pria?
4. Fasilitas apa saja yang tersedia di kolam renang Niagara?
5. Sebutkan model pakain renang yang disewakan di kolam renang Niagara?
6. Sejak kapan saudara menyewa pakaian renang?
7. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa ini?
8. Bagaimana proses penyewaan pakaian renang di kolam renang niagara?
9. Dalam bentuk apa saja perjanjian yang dilakukan ketika ingin menyewa pakaian renang atau lainnya?
10. Berapa lama batas waktu memanfaatkan pakaian renang yang disewa?
11. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi kerusakan terhadap barang sewaan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **ELFI RAHMAYANI** lahir pada tanggal 12 Oktober 1987 di Solok Sumatera Barat. Anak ke tiga dari sembilan bersaudara, dari pasangan suami istri Ayahanda Drs. Syahrial, S.H dan Ibunda Rukmini.

Pada tahun 1994 penulis mengikuti pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 013 Simpang Rumbio Solok Sumatera Barat sampai tahun 2000, Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padusunan Pariaman Sumatera Barat, tamat pada tahun 2003. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru tamat pada tahun 2006. Setelah tamat dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diterima menjadi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Muamalah (Hukum Perdata).

Selama diperkuliahan aktif di HMJ (Ikatan Mahasiswa Jurusan) Muamalah, dan pernah menjabat sebagai bendahara HMJ (2007-2008). Pada tahun 2009 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak selama 2 bulan. Kemudian penulis melaksanakan penelitian dengan judul “*Penyewaan Pakaian Renang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kolam Renang Niagara di Kelurahan Delima)*”. Di bawah bimbingan Bapak **M. Abdi Almaktsur, M.A.**

Pada tanggal 27 Oktober 2010 penulis ujian Munaqasah dan penulis dinyatakan “LULUS” dengan prediket sangat memuaskan, dengan demikian penulis berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)